



**P U T U S A N**

**Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadiliperkaraperdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pemohon, bertempat tinggal di Desa Sambiroto, RT 006 RW 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, S.H. dan kawan, Para Advokat yang beralamatkantor di DesaPlangitan RT 07 RW II,Kecamatan Pati,Kabupaten Pati,berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021, sebagai**PENGGUGAT**;

**Lawan**

Termohon, bertempattinggal di DesaSambiroto, RT 006 RW 001, KecamatanTayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal28 September 2021, dengan register perkara Nomor80/Pdt.G/2021/PN Pti, mengajukan gugatan yang isinyasebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinandenganTergugat tertanggal : 23 Desember 2007 yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di hadapanPdt. Andreas Aries HS bertempat di Gereja Isa Almasih (GIA) di Kabupaten Pati, tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK070000700 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 28 Desember 2007 ;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Perjaka ;
3. Bahwa selama masa perkawinan, keduanya telah melakukan hubungan suami istri ;
4. Bahwa dalam pernikahannya tersebut, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup menumpang di rumah orang tua Penggugat di : RT : 06 / RW : 01, Desa: Tayu, Kecamatan: Tayu, Kabupaten: Pati, Propinsi : Jawa Tengah sampai dengan tahun 2011 ;
6. Bahwa pada tahun 2011, keduanya menempati rumah bersama di : Perumahan Lembah Tayu Asri Blok C Nomor : 07, beralamat di : Desa : TayuKulon, RT : 05 RW : 05, Kecamatan : Tayu, Kabupaten : Pati ;
7. Bahwa setelah menikah sampai dengan pertengahan tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis ;
8. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2020, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat muncul pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Sikap dari Tergugat yang egois dan maumenang sendiri ;
  - b. SikapTergugat yang tidak mau member nafkah kepada Penggugat ;
9. Bahwa akibat dari sikapTergugat yang memicu pertengkaran dengan sebab-sebab sebagai mana tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hari kehari hanyalah diwarnai dengan pertengkaran yakni dengan cara mendiamkan diri satu sama lainnya.
10. Bahwa pada awal bulan Mei 2021, muncul kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebagaimana tersebut diatas. Dari akumulasi pertengkaran dari waktu kewaktu, akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya sendiri yang beralamat di : RT 06 RW 01, Desa : Sambiroto, Kecamatan : Tayu, Kabupaten : Pati ;
11. Bahwa selama bertempat tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, Penggugat telah memantapkan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
12. Bahwa telah pula masalah antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan antar orang tua dari Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil ;
13. Telah pula dari Gereja datang dan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat dipertahankan, tidak berhasil ;
14. Dengan kondisi sebagai mana disebutkan diatas, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;
15. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, rukun dan bahagia, serta

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperparah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama hingga sekarang atau kurang lebih 04 (empat) bulan lamanya, maka Penggugat bertekad bulat mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat untuk diputus dengan perceraian

16. Bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang alasan-alasan untuk mengajukan Perceraian, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan keduanya untuk hidup rukun lagi ;
17. Bahwa, setelah perceraian ini putus, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditugaskan untuk itu untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing ;
18. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 3318-CPK-070000700 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 28 Desember 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintangkannya untuk menerbitkan Akta Perceraian, untuk diberikan kepada masing-masing ;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Penggugat / kuasanya dan Tergugat, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan menunjuk Diah Retno Yulianti, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Pati) selaku mediator untuk melakukan mediasi dan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan atas pembacaan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan maka Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar
2. Ya benar
3. Ya benar
4. Ya benar
5. Ya benar
6. Ya benar
7. Ya benar
8. a. Saya keberatan karena penggugat memberikan pernyataan yang tidak tepat  
b. Saya keberatan karena Penggugat memberikan pernyataan yang tidak tepat
9. Saya keberatan dengan pernyataan penggugat;
10. Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa persetujuan dari saya selaku suami sah
11. Saya keberatan
12. Saya keberatan, karena pernyataan penggugat tidak tepat
13. Saya keberatan, karena pernyataan penggugat tidak tepat



14. Saya keberatan, karena pernyataan penggugat tidak tepat
15. Saya keberatan
16. Saya keberatan, karena saya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga saya dengan penggugat;

Berdasarkan poin-poin dari pernyataan yang telah saya sampaikan diatas, besar harapannya agar Majelis Hakim mempertimbangkan Kembali gugatan dari pihak penggugat;

Menimbang, atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 November 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK 3318194101810004 atas nama Setyawati Iswanto, diberitanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 3318 CPK 070000700 tanggal 28 Desember 2007, diberitanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomo: 33181928040480007 tanggal 28 April 2008 atas nama Kepala Keluarga Termohon, diberitanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya, dan sudah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, bernama: 1. YACUB ISMANTO HADI, 2. UMIYATI dan 3. KUKUH TRI TAHAL JOKO, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah anak menantu saksi.
  - Bahwa, saksi tahu antara penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikahnya di Pati dan sebagai saksi ayah kandung penggugat.
  - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
  - Bahwa, saksi tahu antara penggugat dan tergugat ada masalah perselingkuhan sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi tahu yang melakukan perselingkuhan adalah tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari penggugat dan dari tergugat sendiri adanya perselingkuhan;
- Bahwa, yang saksi tahu ada masalah tiap harinya dan rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah di Gereja GA Pati dan yang menikahkan Pendeta Aris sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Desember 2007 yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan saksi;

## 2. Saksi Pemohon

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikahnya saksi tahu karena saksi ibukandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah di Pati secara agama Kristen;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perselingkuhan;
- Bahwa, saksi tahu perselingkuhan dilakukan sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu yang melakukan perselingkuhan adalah tergugat;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat dan dari Tergugat sendiri;
- Bahwa, yang saksi dengar ada masalah lain tiap harinya dan rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah cara agama Kristen di Gereja GA Pati yang menikahkan pendeta Bapak Aris sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Desember 2007 yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 15 tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa, saksi menyatakan cukup tidak ada lagi yang akan disampaikan;

### 3. Saksi Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik sepupu dengan saksi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikahnya di Pati saksi tidak hadir;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Pati;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah perselingkuhan;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat melakukan perselingkuhan sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang Perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi dengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah ngasih uang ke Penggugat, dan saksi yang tahu Penggugat pernah minta uang ke orang tua Penggugat kata Penggugat, Tergugat kalau ngasih uang ngirit;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu cerita tersebut pada waktu kerumah orang tua Penggugat kebetulan saksi ngopi di warung orang tua penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu setiap harinya bertengkar dan rumah tangga nya sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja GA Pati yang menikahkan pendeta Bapak Aris sekarang sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Desember 2007;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah 15 tahun;
- Bahwa, saksi tahu sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat dan pengakuan Tergugat sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi belum pernah tahu Tergugat berboncengan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat dan tidak mengajukan saksi-saksi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Transfer dari Tergugat ke Penggugat tanggal 26 November 2021 dari ATM BRI, diberitanda T-1;
2. Percakapan dalam bentuk screenshot di Whatsapp yang menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik, diberitanda T-2;
3. Video bahwa Penggugat masih kerumah Tergugat, diberitanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 adalah foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya dan sudah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya meminta agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya meminta agar gugatan tersebut tidak dikabulkan dikarenakan Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di RT06 RW01, Desa Sambiroto, KecamatanTayu, Kabupaten Pati dan Tergugat bertempat tinggal di RT06 RW01, Desa Sambiroto, KecamatanTayu, Kabupaten Pati (Vide Bukti P-1 dan P-3), dimana alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dan perkawinan dilangsungkan secara agama Kristen, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Kuasa Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa tuntutan Kuasa Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat egois, maumenang sendiri, tidak memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya memicu pertengkaran setiap hari dan pada bulan Mei 2021 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali, disebabkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1. Yacub Ismanto Hadi, 2. Umiyati dan 3. Kukuh Tri Tahal Joko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Yacub Ismanto Hadi, Umiyati dan Kukuh Tri Tahal Joko, yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, pada tanggal 23 Desember 2007 secara Kristen oleh Pdt. Andreas Aries HS;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Kuasa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah, maka permohonannya yang meminta agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, secara formal beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa alasan (alternatif) perceraian adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Kuasa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut masuk dalam kategori Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat bernama Yacub Ismanto Hadi, Umiyati dan Kukuh Tri Tahal Joko, yang dibenarkan oleh Kuasa Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat egois, maumenang sendiri, tidak member nafkah kepada Penggugat akhirnya memicu pertengkaran setiap hari dan pada bulan Mei 2021 Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali, disebabkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut saksi Penggugat bernama Yacub Ismanto Hadi dan Umiyati, yang tidak lain adalah orang tua kandung Penggugat pernah ikut mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil, maupun menurut saksi bernama Kukuh Tri Tahal Joko, sama menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan sebagai keluarga yang berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan penggugat dan memberikan bukti bahwa masih memberikan nafkah kepada Penggugat (Bukti T-1) maupun percakapan bahwa antara Tergugat dan Penggugat masih berhubungan baik (Bukti T-2 dan T-3), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan Penggugat telah memberikan nafkah yang rutin maupun menunjukkan antara Tergugat dan Penggugat telah kembali dalam satu rumah, sehingga oleh karena Tergugat tidak pula dapat membuktikan dalil isangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga petitum gugatannya yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten /Kota yang bertanggung jawab dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Andreas Aries HS pada tanggal 23 Desember 2007 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 28 Desember 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3318CPK070000700 tanggal 28 Desember 2007, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian kedua belah pihak;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :806/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, 17 Januari 2021, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T.Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan EryAcoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor:80/Pdt.G/2021/PN Pti., tanggal 28 September 2021, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, Edi Suranto, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T.Pasau, S.H., M.H.

EryAcoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNB	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).